



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/4611/SJ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, menyatakan bahwa dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan upah minimum kabupaten/kota;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli belum mengatur terkait dasar perhitungan besaran iuran jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasar upah minimum kabupaten/kota, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.

7981

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/4611/SJ tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LINGKUP PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 3 ayat (4), ditambahkan satu huruf dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Gunungsitoli melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif;
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa;
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan;
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :



- a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa;
- b. memastikan seluruh Pemerintah Desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
- c. mengalokasikan Iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan setiap bulan; dan
- e. hasil rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana maksud huruf d, disampaikan kepada Kepala BPKPD.

2. Ketentuan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan;
- (2) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
- (3) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- (4) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota;
- (5) Ketentuan batas paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang mendapatkan penangguhan dari kewajiban membayarkan gaji atau upah sesuai upah minimum kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 Juni 2021

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

dto

LAKHOMIZARO ZEBUA

**Diundangkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 24 Juni 2021**

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dto

**AGUSTINUS ZEGA
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 25**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002